

PRESS RELEASE

PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PIALANG BERJANGKA ATAS NAMA PT. OVERSEAS COMMERCIAL FUTURES

Pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2015, Bappebti telah membekukan kegiatan usaha Pialang Berjangka atas nama PT. Overseas Commercial Futures, berdasarkan Keputusan Kepala Bappebti Nomor 10/BAPPEBTI/KEP-PEMBEKUAN/SA/12/2015.

Pembekuan Kegiatan Usaha tersebut dilakukan karena kepengurusan manajemen dan kantor operasional PT. Overseas Commercial Futures belum memenuhi ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi sehingga perusahaan dimaksud tidak memenuhi salah satu persyaratan mengenai perizinan, dengan demikian sudah tidak dapat lagi melakukan kegiatan di bidang Perdagangan Berjangka.

Pembekuan kegiatan usaha terhadap PT. Overseas Commercial Futures tidak menghilangkan atau menghapus tanggung jawab perusahaan terhadap tuntutan Nasabah atas segala tindakan atau pelanggaran yang menimbulkan kerugian bagi Nasabah.

Dengan dibekukan kegiatan usaha PT. Overseas Commercial Futures, maka Bappebti juga membekukan semua izin Wakil Pialang Berjangka pada PT. Overseas Commercial Futures.

BIRO HUKUM